

	STIE AMKOP MAKASSAR	Kode/No	SM-AMKOP/H.01
		Tanggal	07 September 2018
	STANDAR PENILAIAN PENDIDIKAN	Revisi	1
		Halaman	1 dari 6

STANDAR PENILAIAN PENDIDIKAN


Proses	Penanggung Jawab		
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1. Perumusan	Abdul Karim, SE. MM.	Sekretaris PPM STIE AMKOP Makassar	
2. Pemeriksaan	Dr. H. Gunawan BI, SE. M.Si.	Tim Monev Internal STIE AMKOP	
3. Persetujuan	Dr. Nurnaningsih, SE. M.Si.	Wakil Ketua I	
4. Penetapan	Bahtiar Maddatuang, SE. M.Si.	Ketua	
5. Pengendalian	Dr. Syahrudin, SE. M.Si.	Ketua PPM STIE AMKOP Makassar	

	STIE AMKOP MAKASSAR	Kode/No	SM-AMKOP/H.01
		Tanggal	07 September 2018
	STANDAR PENILAIAN PENDIDIKAN	Revisi	1
		Halaman	2 dari 6


<p>1. Visi, Misi dan Tujuan STIE AMKOP MAKASSAR</p>	<p>Visi STIE AMKOP Makassar : Menjadikan STIE AMKOP Makassar yang secara mandiri unggul dalam menghasilkan lulusan yang cerdas, berbudi luhur, dan berdaya saing sesuai dengan tuntutan dunia usaha pada tahun 2025.</p> <p>Misi STIE AMKOP Makassar :</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) Meningkatkan kualitas pendidikan untuk menyiapkan sumber daya manusia yang memiliki kemampuan professional di bidang ilmu manajemen dan akuntansi. (2) Meningkatkan kualitas penelitian untuk mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni yang dilandasi sikap arif dan bijaksana dalam penerapannya. (3) Meningkatkan kualitas layanan pengabdian kepada masyarakat secara professional untuk kesejahteraan masyarakat. (4) Melakukan kerjasama dengan berbagai pihak terkait peningkatan mutu pendidikan. <p>Tujuan STIE AMKOP Makassar :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan peranan STIE AMKOP dalam mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya. 2. Menyiapkan mahasiswa STIE AMKOP menjadi tenaga yang profesional, terampil, untuk mengabdikan kepada agama, bangsa dan Negara. 3. Melahirkan lulusan/keluaran yang berwawasan keilmuan yang senantiasa memancarkan semangat yang ikhlas. 4. Menjadikan STIE AMKOP Makassar sebagai perguruan tinggi termasyur dan dapat menjadi panutan dalam penegakan cita-cita luhur pendidikan di tanah air. 5. Berperan aktif dalam usaha perwujudan kesejahteraan masyarakat.
<p>2. Rasional</p>	<p>Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar</p>

	STIE AMKOP MAKASSAR	Kode/No	SM-AMKOP/H.01
		Tanggal	07 September 2018
	STANDAR PENILAIAN PENDIDIKAN	Revisi	1
		Halaman	3 dari 6


	<p>Nasional Pendidikan (SNP) telah memberikan arahan tentang pentingnya peningkatan mutu yang berkelanjutan. Penjaminan mutu seyogyanya meliputi semua proses dalam pendidikan, salah satu proses tersebut adalah penilaian pendidikan. Penilaian pendidikan pada jenjang pendidikan tinggi terdiri atas: (i) penilaian hasil belajar oleh pendidik (dosen) dan (ii) penilaian hasil belajar oleh satuan pendidikan tinggi. Lebih lanjut, Peraturan Pemerintah tersebut juga menetapkan bahwa sistem penilaian dan penjaminan standar mutu ditetapkan oleh masing-masing perguruan tinggi. Sementara itu yang dimaksud dengan Standar Penilaian Pendidikan adalah standar yang berkaitan dengan mekanisme, prosedur dan instrumen penilaian hasil belajar peserta didik (mahasiswa). Sedangkan Standar Penilaian Pendidikan oleh perguruan tinggi diartikan sebagai tolak ukur minimum yang ditetapkan oleh perguruan tinggi untuk mengukur hasil belajar mahasiswa, berupa hasil belajar setiap mata kuliah, setiap semester, dan pada setiap tahap studi hingga tahap studi terakhir yaitu kelulusan mahasiswa dari program studi yang bersangkutan. Dengan pertimbangan hal-hal tersebut maka STIE AMKOP Makassar melalui Unit Penjaminan Mutu (UPM) menetapkan standar penilaian pendidikan yang akan menjadi pedoman dan tolak ukur bagi pimpinan perguruan tinggi, dan ketua program studi, dan dosen yang bertanggung jawab dalam perannya sebagai penilai proses pembelajaran dan hasil belajar. Untuk mendukung kecakapan dosen dalam melaksanakan kegiatan belajar mengajar yang berkualitas sesuai dengan standar penilaian pendidikan, para dosen dituntut memiliki kecakapan dalam menyusun instrumen untuk mengukur kecakapan para peserta didik, kecakapan dan ketrampilan dalam mentransfer ilmu.</p>
3. Subjek / Pihak yang	1. Wakil Ketua 1

	STIE AMKOP MAKASSAR	Kode/No	SM-AMKOP/H.01
		Tanggal	07 September 2018
	STANDAR PENILAIAN PENDIDIKAN	Revisi	1
		Halaman	4 dari 6


bertanggungjawab untuk mencapai/memenuhi standar	<ol style="list-style-type: none"> 2. Ketua Program Studi 3. Ketua Bagian Kelompok Keahlian 4. Dosen yang bersangkutan
4. Definisi Istilah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dosen adalah tenaga pendidik pada perguruan tinggi yang khusus diangkat dengan tugas utama melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi. Dosen terdiri atas dosen tetap dan dosen tidak tetap. 2. Mahasiswa adalah peserta diri yang terdaftar dan belajar di STIE AMKOP Makassar. 3. Sistem Kredit Semester (SKS) adalah suatu sistem penyelenggaraan pendidikan dengan menggunakan satuan kredit semester (sks) untuk menyatakan beban studi mahasiswa, beban kerja dosen, pengalaman belajar, dan beban penyelenggaraan program. 4. Semester adalah satuan waktu kegiatan yang terdiri atas minimal 16 (enam belas) minggu. 5. Satu satuan kredit semester, selanjutnya disebut 1 (satu) sks adalah takaran penghargaan terhadap pengalaman belajar yang diperoleh selama 1 (satu) semester melalui (tiga) kegiatan per minggu meliputi 50 (lima puluh) menit tatap muka terjadwal (perkuliahan), 60 (enam puluh) menit kegiatan terstruktur dan 60 (enam puluh) menit kegiatan mandiri, atau 100 (seratus) menit praktikum, atau 240 (dua ratus empat puluh) menit kerja lapangan.
5. Pernyataan Standar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dosen dalam melakukan penilaian terhadap prestasi mahasiswa harus mengacu kepada buku peraturan pendidikan STIE AMKOP Makassar. 2. Dosen harus melakukan evaluasi terhadap capaian hasil belajar

	STIE AMKOP MAKASSAR	Kode/No	SM-AMKOP/H.01
		Tanggal	07 September 2018
	STANDAR PENILAIAN PENDIDIKAN	Revisi	1
		Halaman	5 dari 6

	<p>minimal melalui 3 kali kegiatan evaluasi, yaitu tugas-tugas harian, ujian tengah semester, dan ujian akhir semester.</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. Dosen harus menyerahkan hasil penilaian akhir (satu) minggu setelah Ujian Akhir Semester (UAS). 4. Materi Ujian Tengah Semester (UTS) dan Ujian Akhir Semester (UAS) harus mengacu pada Silabus dan Rencana Pelaksanaan Proses Pembelajaran Semesteran (RPKPS). 5. Penilaian sumatif harus menggunakan pendekatan kombinasi PAP dan PAN. 6. Satuan Kredit Semester (sks) harus dilaksanakan sepenuhnya, baik unsur tatap muka, tugas terstruktur maupun tugas mandiri 7. Proses pembelajaran harus dievaluasi untuk meningkatkan kualitasnya. 8. Komponen dan bobot (weight) penilaian untuk memperoleh nilai akhir (final grade) harus diberitahukan kepada mahasiswa pada kuliah pertama tiap semester. 9. Semua tes sumatif harus mengacu pada tujuan instruksional 10. Tingkat kompetensi (level of competence) harus ditingkatkan dengan bantuan kisi-kisi soal. 11. Semua catatan tentang semua tes sumatif harus disusun rapi agar dapat memberi penjelasan kepada mahasiswa yang memererlukan. 12. Semua tes kecil, ujian tengah semester, makalah, tugas-tugas, ujian akhir semester harus diberitahukan penilaian dan komentarnya kepada mahasiswa 13. Fakultas/jurusan/program studi harus mempunyai suatu kebijakan yang adil, bertanggung jawab dan berkesinambungan tentang evaluasi hasil studi
6. Strategi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pimpinan perguruan tinggi menyelenggarakan koordinasi

	STIE AMKOP MAKASSAR	Kode/No	SM-AMKOP/H.01
		Tanggal	07 September 2018
	STANDAR PENILAIAN PENDIDIKAN	Revisi	1
		Halaman	6 dari 6

	<p>dengan para pembantu dekan bidang akademik secara berkala.</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Ketua program studi menyelenggarakan sosialisasi dan pelatihan untuk dosen yang berkaitan dengan metode dan mekanisme penilaian, prosedur penilaian, dan instrument penilaian seperti PEKERTI dan Applied Approach (AA). 3. Mengintegrasikan data hasil penilaian ke dalam Sistem Informasi Akademik STIE AMKOP Makassar.
7. Indikator	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penilaian dosen terhadap prestasi yang dicapai mahasiswa sesuai dengan buku peraturan yang dipersyaratkan oleh STIE AMKOP Makassar. 2. Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) mahasiswa mencerminkan kompetensi yang diharapkan. 3. Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) rata-rata lulusan yang semakin tinggi dan masa studi rata-rata lulusan yang semakin singkat.
8. Dokumen terkait	<ol style="list-style-type: none"> 1. Formulir evaluasi kinerja dosen. 2. Standar ini harus dilengkapi dengan Peraturan Akademik. 3. Manual Prosedur, borang atau formulir kerja yang terkait dengan penilaian pendidikan.
9. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. UU No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Bab X, Pasal 36. 2. Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi 3. Permenristekdikti No.44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 4. Permenristekdikti 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi 5. Statuta STIE AMKOP Makassar 6. Rencana Strategis STIE AMKOP

	STIE AMKOP MAKASSAR	Kode/No	SM-AMKOP/H.01
		Tanggal	07 September 2018
	STANDAR PENILAIAN PENDIDIKAN	Revisi	1
		Halaman	7 dari 6